



P E N E T A P A N

Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Para Pemohon :

SLAMET HERIYANTO, lahir di Musi Banyuasin, 16 Maret 1983, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Buruh Harian Lepas, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, beralamat di Cinta Raja, Jalan Muchtar Saleh RT 005 RW 002;

NELI WATI, lahir di Ulak Balam, 7 Mei 1987, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, beralamat di Cinta Raja, Jalan Muchtar Saleh RT 005 RW 002;

selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 23 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 23 September 2024 dibawah register Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Kag, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami istri yang menikah di Ulak Balam Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 16 September 2010;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Kag



2. Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

1) Muhammad

Hadi Pratama Lahir di Palembang, 16 Juni 2011;

2) Muhammad Al-

Amin Lahir di Kayuagung, 11 Desember 2015;

3) Siti Nur Aini

Lahir di Kayuagung, 11 Juli 2022;

3. Bahwa anak pemohon bernama Muhammad Al-Amin telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1602-LU-15012016-0015 tanggal 15 Januari 2016;

4. Bahwa dikarenakan nama Muhammad Al-Amin tersebut sering mengalami sakit-sakitan dan banyak yang menyarankan keberatan di nama, para pemohon ingin mengubah nama anak pemohon;

5. Bahwa atas saran tersebut para pemohon kemudian merubah nama anak para pemohon tersebut dari nama Muhammad Al-Amin menjadi Muhammad Amin;

6. Bahwa para pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk memperbaiki /mengganti nama anak kedua para pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

7. Sebagai bahan pertimbangan dengan pemohon lampirkan surat-surat berupa fotokopi yaitu:

1. Surat

permohonan bermaterai;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|-------------------|----------|-----------|
| 2. | Fotokopi | KTP |
| Suami Istri; | | |
| 3. | Fotokopi | Kartu |
| Keluarga; | | |
| 4. | Fotokopi | Buku |
| Nikah; | | |
| 5. | Akta | Kelahiran |
| Muhammad Al-Amin; | | |

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

- | | |
|---|----------------|
| 1. | Mengabulkan |
| permohonan para pemohon; | |
| 2. | Menyatakan sah |
| perubahan nama anak dari para pemohon yang semula tertulis dan terbaca Muhammad Al-Amin menjadi Muhammad Amin; | |
| 3. | Memerintahkan |
| Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir setelah ditunjuk penetapan ini untuk mencatat dalam buku register diperuntukan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama anak dari para pemohon yang semula tertulis dan terbaca Muhammad Al-Amin menjadi Muhammad Amin pada Akta Nomor 1602-LU-15012016-0015 tanggal 15 Januari 2016 menjadi pada Akta Kelahiran; | |
| 4. | Membebaskan |
| kepada pemohon untuk biaya yang timbul dalam perkara pemohon ini; | |
| Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri; | |
| Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya; | |

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Slamet Hariyanto dan Neli Wati, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1602-LU-15012016-0015 atas nama Muhammad Al Amin, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1602052205150001 atas nama Kepala Keluarga Slamet Hariyanto, tanggal 14 Juni 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan Nomor Induk Kependudukan: 1671081603830005 atas nama Slamet Hariyanto dan Nomor Induk Kependudukan: 1671084705870012 atas nama Neli Wati, diberi tanda P-4;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. Saksi Eka Putri Wahyuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon merupakan orang tua dari murid saksi;
 - Bahwa saksi diminta oleh Para Pemohon untuk menjadi saksi atas pengajuan penetapan mengenai perubahan nama anak Pemohon yang semula dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1602-LU-15012016-0015 tercantum atas nama Muhammad Al Amin, ingin diubah menjadi Muhammad Amin;
 - Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Kamis, tanggal 16 September 2010. Adapun

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pernikahannya tersebut Pemohon dan saudari Fitri Aryani mempunyai 3 (tiga) orang Anak yang bernama Muhammad Hadi Pratama, Muhammad Al Amin, dan Siti Nur Aini;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan perubahan nama anaknya yang bernama Muhammad Al Amin tersebut, dikarenakan ingin tertib administrasi dan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa Muhammad Al Amin lahir pada tanggal 11 Desember 2015 dan masih berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa dilingkungan keluarga anak Pemohon yang bernama Muhammad Al Amin, telah dikenal dengan nama Muhammad Amin;
- Bahwa terhadap perubahan nama Muhammad Al Amin tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

2. Saksi Winsi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi diminta oleh Para Pemohon untuk menjadi saksi atas pengajuan penetapan mengenai perubahan nama anak Pemohon yang semula dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1602-LU-15012016-0015 tercantum atas nama Muhammad Al Amin, ingin diubah menjadi Muhammad Amin;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Kamis, tanggal 16 September 2010. Adapun dari pernikahannya tersebut Pemohon dan saudari Fitri Aryani mempunyai 3 (tiga) orang Anak yang bernama Muhammad Hadi Pratama, Muhammad Al Amin, dan Siti Nur Aini;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan perubahan nama anaknya yang bernama Muhammad Al Amin tersebut, dikarenakan ingin tertib administrasi dan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Al Amin lahir pada tanggal 11 Desember 2015 dan masih berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa dilingkungan keluarga anak Pemohon yang bernama Muhammad Al Amin, telah dikenal dengan nama Muhammad Amin;
- Bahwa terhadap perubahan nama Muhammad Al Amin tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnva dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Kayuagung untuk menyatakan sah perubahan nama anak Para Pemohon yang semula dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1602-LU-15012016-0015 tanggal 15 Januari 2016 tercatat atas nama Muhammad Al Amin menjadi Muhammad Amin;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama saksi Eka Putri Wahyuni dan saksi Winsi;

Menimbang, berdasarkan bukti surat dikuatkan pula dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon berdomisili di Jalan Muchtar Saleh RT 005/RW 002, Kelurahan Cintaraja, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (**vide bukti P-3 dan P-4**);

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Kamis, tanggal 16 September 2010. Adapun dari pernikahannya tersebut Pemohon dan saudari Fitri Aryani mempunyai 3 (tiga) orang Anak yang bernama Muhammad Hadi Pratama, Muhammad Al Amin, dan Siti Nur Aini (**vide bukti P-2 dan P-3**);
- Bahwa benar Muhammad Al Amin lahir pada tanggal 11 Desember 2015 dan masih berusia 8 (delapan) tahun (**vide bukti P-2 dan P-3**);
- Bahwa benar Para Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang semula dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1602-LU-15012016-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir tercantum atas nama Muhammad Al Amin menjadi Muhammad Amin (**vide bukti P-1**);
- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan perubahan nama anaknya yang bernama Muhammad Al Amin tersebut, dikarenakan ingin tertib administrasi dan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa benar dilingkungan keluarga anak Pemohon yang bernama Muhammad Al Amin, telah dikenal dengan nama Muhammad Amin;
- Bahwa benar terhadap perubahan nama Muhammad Al Amin tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dan setiap yang berkaitan dengan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa penting tersebut, maka setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang disampaikan oleh Para Pemohon, kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Al Amin telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir (**vide bukti P-2**), namun demikian Para Pemohon ingin melakukan perubahan terhadap nama anak Para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1602-LU-15012016-0015 tercantum atas nama Muhammad Al Amin menjadi Muhammad Amin, dikarenakan ingin tertib administrasi dan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan sebagai berikut :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan tulis redaksional. Kesalahan redaksional yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah kesalahan dalam penulisan angka ataupun huruf. Selanjutnya dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Dengan kata lain pembetulan akta pencatatan sipil sifatnya dilakukan ketika Akta yang bersangkutan belum diberikan kepada subjek yang termaksud dalam Akta;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pembetulan (perubahan) akta yang telah diserahkan kepada subjek akta dan terjadi bertahun-tahun setelah akta tersebut diterbitkan. Berkenaan dengan adanya perubahan dalam akta pencatatan sipil, Undang-Undang Administrasi Kependudukan hanya mengatur terkait adanya perubahan nama (Pasal 52) dan perubahan status kewarganegaraan (Pasal 53), akan tetapi, ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyebutkan terdapat peristiwa penting lainnya yang pencatatannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam penjelasan pasalnya disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain seperti perubahan jenis kelamin. Oleh karenanya berpedoman kepada ketentuan Pasal 56 tersebut dan didasarkan pada Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan badan peradilan yang menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, maka Hakim berpendapat terkait Permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut, cukup beralasan untuk dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Kayuagung;

Menimbang, bahwa sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan Nomor

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk Kependudukan: 1671081603830005 atas nama Slamet Hariyanto dan Nomor Induk Kependudukan: 1671084705870012 atas nama Neli Wati (**vide bukti P-4**) dan Kartu Keluarga Nomor 1602052205150001 atas nama Kepala Keluarga Slamet Hariyanto (**vide bukti P-3**), menerangkan bahwa saat ini Para Pemohon berdomisili di Jalan Muchtar Saleh RT 005/RW 002, Kelurahan Cintaraja, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang mana termasuk ke dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Kayuagung. Oleh karenanya berdasarkan atas hal tersebut, Pengadilan Negeri Kayuagung menyatakan berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1602052205150001 atas nama Kepala Keluarga Slamet Hariyanto (**vide bukti P-3**) dan Kutipan Akta Nikah atas nama Slamet Hariyanto dan Neli Wati (**vide bukti P-1**), Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Kamis, tanggal 16 September 2010. Adapun dari pernikahannya tersebut Pemohon dan saudari Fitri Aryani mempunyai 3 (tiga) orang Anak yang bernama Muhammad Hadi Pratama, Muhammad Al Amin, dan Siti Nur Aini;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Al Amin lahir pada tanggal 11 Desember 2015 dan masih berusia 8 (delapan) tahun (**vide bukti P-2 dan P-3**), serta berdasarkan keterangan para saksi diketahui maksud dan tujuan Para Pemohon merubah nama anaknya tersebut karena ingin tertib administrasi dan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan. Adapun dalam kesehariannya di lingkungan keluarga, Muhammad Al Amin, telah dikenal dengan nama Muhammad Amin;

Menimbang, bahwa didasarkan atas pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon yang meminta untuk menyatakan sah perubahan nama anak Para Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1602-LU-15012016-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Komering Ilir, semula tertulis atas nama Muhammad Al Amin menjadi Muhammad Amin, cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka perubahan nama yang tertulis dalam Akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Al Amin tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan petitum angka 3 (tiga), dengan berpedoman kepada prosedur pencatatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon berkewajiban untuk melaporkan pembetulan (perubahan) nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir atau instansi pelaksana yang berwenang, untuk kemudian dilakukan pencatatan oleh Pejabat yang berwenang pada register dan kutipan terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibeb Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Pasal-pasal dalam R.Bg dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Para Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1602-LU-15012016-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, semula tertulis atas nama Muhammad Al Amin menjadi Muhammad Amin;

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir atau instansi pelaksana yang berwenang setelah menerima salinan Penetapan ini, agar Pejabat yang berwenang dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh Anisa Lestari, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Kayu Agung. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung, Mira Aryani, S.H., M.H., dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mira Aryani, S.H., M.H.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Permohonan...	: Rp	30.000,00;
Biaya ATK.....	: Rp	100.000,00;
Biaya Panggilan.....	: Rp	00.000,00;
Biaya PNBP Relas Panggilan.....	: Rp	10.000,00;
Materai.....	: Rp	10.000,00;
Redaksi	: Rp	10.000,00;
Jumlah	: Rp	160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 11 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Kag